



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005
www.facebook.com/DPMP [SRN_email:dpmp@rote@gmail.com]

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
UPTD SMP NEGERI 4 ROTE BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/39/DPMP/TSP/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.
- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Daya Nomor: 400.3.5/125/UPTD SMPN 4 / RBD /2026 Tanggal 10 Februari 2026;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 400.3.5.5/368/Pendidikan/2026 Tanggal 9 Februari 2026.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

- Nama : UPTD SMP NEGERI 4 ROTE BARAT DAYA
Alamat : Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : Dance Y. Deltu, S.Pd,Gr
- Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **19 Februari 2029**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 19 Februari 2026

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,

Pauwli J.J. Nggili, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 9810725 200604 1 018

Paraf Hierarki	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	
Pengadministrasi Perkantoran	

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a